

Analisis Formulasi Kebijakan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Provinsi Banten

Analysis of the Policy Formulation of the Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) Program in the Development of Rural Road Infrastructure in Banten Province

Nur'aini¹, Laeli Nur Khanifah², Salsa Elsa Ulandari³, Naura Allevia Tamsil⁴, Puspa Indah Rahayu⁵

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

INFO ARTIKEL

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Kata Kunci

Bang Andra, Policy Formulation, Village Roads.

Kata Kunci: Bang Andra, Formulasi Kebijakan, Jalan Desa.



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy formulation of the Prosperous Village Road Building Program (Bang Andra) in the development of village road infrastructure in Banten Province using William N. Dunn's theory. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the policy formulation of the Bang Andra Program goes through four stages, namely problem identification, agenda development, alternative development, and policy determination. This program was born as a response to the low quality of village roads that hamper community mobility and economic activities. This issue then became a priority for the local government and was stipulated through Banten Governor Regulation Number 17 of 2025. In 2025, the Bang Andra Program succeeded in building 62 village infrastructures consisting of 61 road sections and 1 bridge with a length of 67.87 kilometers with a budget of IDR 184 billion. This study concludes that the policy formulation of the Bang Andra Program reflects the local government's efforts to improve connectivity and equitable distribution

of village development in Banten Province.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Provinsi Banten menggunakan teori William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Bang Andra melalui empat tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, penyusunan alternatif, dan penetapan kebijakan. Program ini lahir sebagai respons atas rendahnya kualitas jalan desa yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Isu tersebut kemudian menjadi prioritas pemerintah daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025. Pada tahun 2025, Program Bang Andra berhasil membangun 62 infrastruktur desa yang terdiri atas 61 ruas jalan dan 1 jembatan sepanjang 67,87 kilometer dengan anggaran Rp184 miliar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan Program Bang Andra mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan desa di Provinsi Banten.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Menurut Nugraha et al., (2020), pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah. Infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai sarana fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menghubungkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

*Corresponding Author

Email: 6670230045@untirta.ac.id, khanifah92@untirta.ac.id, 6670230046@untirta.ac.id, 6670230048@untirta.ac.id, 6670230131@untirta.ac.id

Tren pembangunan global menunjukkan bahwa wilayah dengan kualitas infrastruktur yang baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Infrastruktur berfungsi sebagai penghubung utama dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan infrastruktur dasar juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Fatritya et al., 2025). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan antar wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis, tetapi juga oleh perbedaan kapasitas pembangunan di masing-masing daerah. Ramadhani et al., (2025) mengungkapkan bahwa dinamika desentralisasi belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan pembangunan. Dalam praktiknya, pelimpahan kewenangan justru menghasilkan variasi kapasitas pembangunan yang memperkuat disparitas yang ada. Akibatnya, akses terhadap infrastruktur menjadi tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan apabila tidak ditangani secara tepat (Nugraha et al., 2020). Selain itu, ketimpangan pembangunan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi desentralisasi di tingkat daerah (Ramadhani et al., 2025).

Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki peran paling mendasar dalam kehidupan masyarakat adalah infrastruktur jalan. Jalan menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada aksesibilitas. Peningkatan akses transportasi dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pedesaan (Lestari et al., 2025; Wahib, 2026). Oleh karena itu, pembangunan jalan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan desa di Indonesia masih menunjukkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Banyak jalan desa yang berada dalam kondisi rusak, belum terbangun secara optimal, atau memiliki akses yang terbatas (Hasanah, 2023). Hal tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap pasar dan layanan publik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur jalan desa memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Di Provinsi Banten, permasalahan infrastruktur jalan desa juga masih menjadi isu yang cukup menonjol. Meskipun Banten dikenal sebagai wilayah strategis di Pulau Jawa, masih terdapat daerah pedesaan yang menghadapi keterbatasan akses jalan yang layak. Kondisi ini terutama terjadi pada wilayah dengan karakteristik geografis tertentu, seperti daerah terpencil atau wilayah dengan kontur yang sulit dijangkau. Keterbatasan tersebut pada akhirnya berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat dan kurang berkembangnya aktivitas ekonomi lokal. Tingginya biaya transportasi, terbatasnya akses distribusi hasil pertanian, serta sulitnya menjangkau layanan publik menjadi konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat setiap harinya. Dalam konteks ini, peningkatan akses transportasi menjadi faktor penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pedesaan (Wahib, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan kebutuhan yang mendesak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pratama et al., (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan. Kebijakan yang baik tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan secara tepat, tetapi juga dirancang secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jalan desa, mulai dari peningkatan anggaran hingga program pembangunan yang lebih terarah. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dunn (2018) menjelaskan bahwa formulasi kebijakan merupakan tahap krusial yang

menentukan arah dan efektivitas kebijakan. Tanpa formulasi yang matang, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks inilah, Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni meluncurkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera, yang disingkat Program Bang Andra. Program ini merupakan salah satu program unggulan dari delapan prioritas utama Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam kerangka RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, di bawah payung program unggulan Banten Bagus.

Gambar 1. Bagan Program Unggulan dan Program Turunan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten



Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2025–2029

Sebagai landasan hukum pelaksanaannya, Gubernur Andra Soni menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten. Regulasi ini menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi untuk turut membangun jalan desa yang sebelumnya merupakan kewenangan eksklusif pemerintah desa (Ikhsanudin, 2025). Langkah ini mencerminkan adanya terobosan kebijakan yang melampaui batas kewenangan administratif konvensional demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten menegaskan bahwa Program Bang Andra bukan sekadar simbol, melainkan kebijakan berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat desa yang dirancang untuk memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan akses layanan publik di wilayah perdesaan (Pemprov Banten, 2026).

Dari sisi capaian, Program Bang Andra menunjukkan hasil yang signifikan sejak tahun pertama pelaksanaannya. Sepanjang tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Banten berhasil membangun 62 infrastruktur desa yang terdiri dari 61 ruas jalan dan 1 unit jembatan dengan total panjang mencapai 67,87 kilometer, dengan total anggaran sebesar Rp184 miliar. Pembangunan ini tersebar di lima kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Pandeglang dengan porsi terbesar sebanyak 30 ruas dan 1 jembatan senilai Rp62 miliar, Kabupaten Lebak sebanyak 17 ruas, Kabupaten Serang 8 ruas, Kota Serang 5 ruas, dan Kabupaten Tangerang 2 ruas.

Gambar 2. Rekapitulasi Pembangunan Program Bang Andra per Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: (Diolah Peneliti dari Beberapa Sumber, 2026)

Gambar di atas memperlihatkan sebaran pembangunan infrastruktur desa dalam Program Bang Andra tahun 2025 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten, di mana Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan jumlah ruas terbanyak yakni 30 ruas ditambah 1 jembatan dengan total anggaran Rp62.016.264.458, mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memprioritaskan daerah dengan kebutuhan infrastruktur paling mendesak.

Secara substantif, Program Bang Andra hadir sebagai respons langsung terhadap kondisi keterisolasian desa yang selama ini menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta penguatan UMKM desa. Hal ini tercermin dari kunjungan langsung Gubernur Andra Soni ke Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, pada November 2025, di mana ia menyaksikan sendiri dampak nyata pembangunan jalan sepanjang 1,3 kilometer yang sebelumnya rusak berat dan memaksa warga bahkan anak-anak sekolah untuk melepas alas kaki saat melintas (Biro Adpim Banten, 2026). Komitmen ini berlanjut pada APBD 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp167,4 miliar untuk pembangunan sepanjang 46,71 kilometer infrastruktur jalan desa di berbagai wilayah Banten (Pemprov Banten, 2026). Dengan demikian, Program Bang Andra menjadi salah satu wujud nyata kebijakan publik yang lahir dari kebutuhan mendasar masyarakat dan diimplementasikan melalui mekanisme anggaran daerah yang terencana dan terukur.

Keberhasilan sebuah program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan sejak awal. Proses inilah yang dikenal sebagai formulasi kebijakan publik, yaitu tahapan dalam siklus kebijakan yang menentukan arah dan efektivitas suatu kebijakan sebelum diimplementasikan. Tahapan ini mencakup identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, hingga pemilihan kebijakan terbaik yang akan diterapkan (IM et al., 2025). Tanpa proses formulasi yang matang, sebuah program berisiko tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan gagal dalam pelaksanaannya.

William N. Dunn (2018) merupakan salah satu ahli yang paling sering dijadikan rujukan dalam memahami proses formulasi kebijakan. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian untuk menghasilkan informasi yang relevan guna memecahkan masalah-masalah kebijakan. Dunn juga menegaskan bahwa formulasi kebijakan adalah proses pengembangan dan sintesis berbagai alternatif pemecahan masalah, yang melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Artinya, formulasi kebijakan bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah proses yang melibatkan banyak pertimbangan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dunn (2018) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan terdiri dari beberapa tahap yang berurutan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Jika salah satu tahap dilakukan dengan tidak cermat, maka tahap berikutnya pun akan terganggu. Winarno (2002) dalam IM et al. (2025) menyatakan bahwa formulasi adalah langkah pertama yang paling

menentukan dalam keseluruhan proses kebijakan publik, karena menjadi dasar bagi implementasi dan evaluasi yang akan dilakukan setelahnya.

Jika dikaitkan dengan Program Bang Andra, formulasi kebijakan ini terlihat dengan jelas. Program yang diluncurkan pada 16 Mei 2025 ini tidak lahir begitu saja, melainkan dirumuskan berdasarkan data kebutuhan nyata masyarakat desa di Provinsi Banten dan selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Republik Indonesia (Pemprov Banten, 2026). Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya, sehingga program ini memiliki landasan yang kuat secara formal sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ikhsanudin, 2025). Capaian nyata program ini pada tahun 2025 membuktikan bahwa proses formulasi yang baik dapat menghasilkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun demikian, besarnya capaian fisik sebuah program tidak serta-merta menjamin bahwa proses perumusannya telah dilakukan secara tepat dan sistematis. Dunn (2018) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas proses formulasi yang terjadi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Terlebih, Program Bang Andra melibatkan terobosan kewenangan yang tidak biasa, di mana Pemerintah Provinsi mengambil alih pembangunan jalan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah desa melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 (Ikhsanudin, 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap proses formulasinya menjadi sangat penting. Atas dasar tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana proses formulasi kebijakan Program Bang Andra dilakukan dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell (2015), penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan fenomena sosial atau perilaku manusia dengan menekankan pada pemahaman terhadap makna, pengalaman, serta perspektif individu dalam konteks atau situasi tertentu, sehingga dalam penelitian ini pendekatan tersebut bertujuan menelusuri secara mendalam proses formulasi kebijakan Program Bang Andra, termasuk bagaimana para aktor memahami dan memaknai program tersebut serta bagaimana kepentingan mereka memengaruhi arah kebijakan pembangunan infrastruktur jalan desa di Provinsi Banten.

Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara rinci fenomena dalam konteks nyata yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga pemerintahan di Provinsi Banten. Fokus penelitian ini mengacu pada kerangka analisis formulasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2018), yang mencakup empat tahapan utama: identifikasi masalah publik, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam kepada pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten khususnya pada Bidang Bina Marga selaku pelaksana Program Bang Andra, dokumentasi berupa penelaahan dokumen resmi seperti RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, Renstra DPUPR, dokumen Program Bang Andra, serta berbagai regulasi yang menjadi landasan kebijakan seperti undang-undang tentang jalan, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan gubernur, dan petunjuk teknis pelaksanaannya serta observasi non-partisipatif untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi lapangan dan dinamika kelembagaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data (memilah data relevan), penyajian data (uraian naratif atau matriks terstruktur), dan penarikan kesimpulan secara induktif disertai verifikasi berkelanjutan. Lokasi penelitian dilaksanakan di DPUPR Provinsi Banten, dengan jadwal penelitian yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Bang Andra

Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Banten yang diluncurkan oleh Gubernur Andra Soni pada 16 Mei 2025 untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah perdesaan melalui pembangunan infrastruktur jalan desa. Program ini hadir sebagai respons terhadap masih adanya ketimpangan infrastruktur di sejumlah desa, khususnya di wilayah selatan Banten yang mengalami keterbatasan akses transportasi dan layanan publik. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, Program Bang Andra ditetapkan sebagai salah satu program prioritas daerah yang berada di bawah program unggulan Banten Bagus. Program ini diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarmasyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar (Pemerintah Provinsi Banten, 2025; Pemprov Banten, 2026).

Pelaksanaan Program Bang Andra memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten. Regulasi ini memberikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan desa sebagai bentuk percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun pertama pelaksanaannya, Program Bang Andra berhasil membangun sebanyak 62 infrastruktur desa yang terdiri atas 61 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang mencapai 67,87 kilometer. Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp184 miliar melalui APBD Provinsi Banten Tahun 2025 (Pemprov Banten, 2026; Pemerintah Provinsi Banten, 2025).

Pembangunan infrastruktur melalui Program Bang Andra tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah prioritas utama dengan pembangunan 30 ruas jalan dan 1 jembatan senilai sekitar Rp62 miliar, sedangkan Kabupaten Lebak memperoleh pembangunan sebanyak 17 ruas jalan. Selain itu, pembangunan juga dilaksanakan di Kabupaten Serang sebanyak 8 ruas jalan, Kota Serang 5 ruas jalan, dan Kabupaten Tangerang 2 ruas jalan. Prioritas pada Pandeglang dan Lebak menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dasar (Pemprov Banten, 2026; Ikhsanudin, 2025).

Analisis Formulasi Kebijakan Program Bang Andra (Teori William Dunn)

1. Identifikasi Masalah Publik

Menurut William N. Dunn (2018), formulasi kebijakan diawali dengan identifikasi masalah publik yang menjadi dasar lahirnya suatu kebijakan. Dalam konteks Program Bang Andra, masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan desa, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Berbagai ruas jalan desa berada dalam kondisi rusak, belum terbangun secara optimal, serta memiliki akses yang terbatas sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi desa (Hasanah, 2023; Lestari et al., 2025). Kondisi tersebut juga ditemukan di sejumlah wilayah Banten, khususnya daerah selatan yang memiliki karakteristik geografis sulit dijangkau dan masih mengalami keterbatasan akses transportasi serta layanan publik.

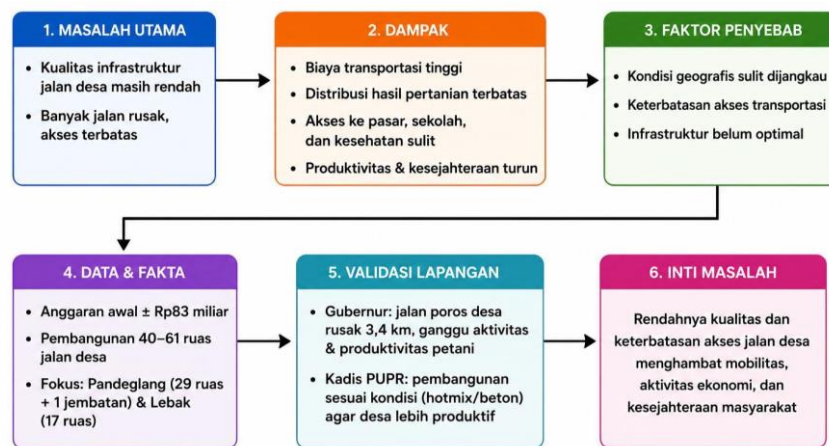
Permasalahan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa. Tingginya biaya transportasi, terbatasnya distribusi hasil pertanian, serta sulitnya akses menuju pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat setiap hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan dan keterbatasan jalan desa tidak hanya menjadi persoalan fisik infrastruktur, tetapi juga berdampak pada produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten memandang persoalan tersebut sebagai masalah publik yang mendesak untuk segera ditangani melalui intervensi kebijakan pembangunan jalan desa.

Urgensi masalah tersebut tercermin dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten yang menunjukkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp83 miliar pada tahap awal pelaksanaan Program Bang Andra untuk pembangunan 40 hingga 61 ruas jalan desa. Fokus pembangunan diarahkan pada wilayah yang selama ini mengalami keterisolasian dan

keterbatasan akses ekonomi, terutama Kabupaten Pandeglang yang memperoleh pembangunan 29 ruas jalan dan 1 jembatan, serta Kabupaten Lebak yang memperoleh pembangunan 17 ruas jalan (Dinas PUPR Provinsi Banten, 2025; Bantenprov, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi secara spesifik wilayah-wilayah yang mengalami permasalahan aksesibilitas paling tinggi sebagai sasaran utama kebijakan.

Validasi terhadap identifikasi masalah tersebut juga terlihat dari hasil peninjauan langsung Gubernur Banten, Andra Soni, di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dalam pernyataannya, ia mendapati bahwa *"jalan poros desa yang rusak parah sepanjang 3,4 kilometer sangat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani"*. Menurut Andra Soni, kondisi jalan tersebut berdampak terhadap produktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga perlu segera diperbaiki melalui Program Bang Andra. Hal senada juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, yang menjelaskan bahwa intervensi pembangunan dilakukan menggunakan metode hotmix atau beton *"tergantung kondisi tanah dan lalu lintas agar desa menjadi lebih produktif"*. (Bantenprov, 2025).

Gambar 4. Analisa Identifikasi Masalah Program BANG ANDRA



Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2026)

Berdasarkan data, kondisi lapangan, dan pernyataan para pemangku kepentingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah publik yang menjadi dasar lahirnya Program Bang Andra sangat berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan konektivitas desa, penguatan distribusi hasil pertanian, pembukaan akses ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun demikian, karena Program Bang Andra juga merupakan salah satu program unggulan Gubernur Andra Soni yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten 2025–2029, maka proses identifikasi masalah tersebut tidak terlepas dari dimensi politik pembangunan daerah. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Dunn (2018), formulasi Program Bang Andra lahir dari perpaduan antara kebutuhan nyata masyarakat desa dan agenda strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

2. Penyusunan Agenda Kebijakan

Tahap kedua dalam formulasi kebijakan menurut Dunn (2018) adalah penyusunan agenda kebijakan, yaitu proses ketika suatu masalah publik berhasil masuk ke dalam prioritas pemerintah. Dalam kasus Program Bang Andra, isu kerusakan dan keterbatasan akses jalan desa berhasil masuk ke agenda kebijakan Pemerintah Provinsi Banten karena dianggap sebagai kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus menjadi salah satu janji politik Gubernur Banten, Andra Soni, pada masa kampanye Pilkada 2024. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dengan memasukkan Program Bang Andra ke dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari program unggulan Banten Bagus dan delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Masuknya isu jalan desa ke dalam agenda kebijakan tidak terlepas dari peran Gubernur Banten, Andra Soni, sebagai aktor utama kebijakan (*agenda setter*). Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa Program Bang Andra disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat

desa serta selaras dengan visi nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita. Secara spesifik, program ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita ke-6, yaitu *"membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan"*. Dengan demikian, pembangunan jalan desa memperoleh legitimasi baik dari visi pemerintah daerah maupun arah kebijakan nasional.

Keberhasilan isu jalan desa masuk ke agenda pemerintah juga didukung oleh komitmen politik dan ketersediaan anggaran. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp184 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan 61 ruas jalan desa dan 1 jembatan dengan total panjang sekitar 67,87 km. Selanjutnya, pada APBD Tahun 2026 kembali dialokasikan anggaran sebesar Rp167,4 miliar dengan target penanganan sekitar 46,71 km infrastruktur desa. Dukungan anggaran yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa tidak hanya menjadi respons atas kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan realisasi komitmen politik pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas, mengurangi keterisolasian wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa

3. Penyusunan Alternatif Kebijakan

Dalam siklus analisis kebijakan publik yang dirumuskan oleh William Dunn, tahap penyusunan alternatif (*alternative formulation*) menjadi krusial setelah sebuah masalah sosial berhasil menembus agenda resmi pemerintah (Dunn, 2018). Pada tahap ini, pemerintah dituntut untuk merumuskan, menilai, dan memilih opsi-opsi tindakan yang dinilai paling efektif dan efisien guna memecahkan masalah tersebut. Kontradiksi dan tantangan inilah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam merespons keterbatasan infrastruktur perdesaan.

Sebelum adanya intervensi dari tingkat provinsi, solusi terhadap kerusakan jalan desa di Banten sangat bertumpu pada skema konvensional. Pola lama ini mengandalkan kucuran Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dukungan parsial dari program pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota. Namun, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut memicu persoalan baru akibat keterbatasan kapasitas anggaran eksekutif di tingkat lokal. Akibat kapasitas fiskal daerah dan desa yang minim, poros-poros jalan penghubung utama di pelosok Banten, terutama di wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak, mengalami kelumpuhan infrastruktur selama bertahun-tahun. Kondisi ini berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik, terhambatnya akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta lambatnya mobilisasi hasil komoditas pertanian masyarakat.

Melihat kemandegan solusi dari kebijakan yang ada sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten secara teoretis dihadapkan pada tiga opsi alternatif utama: 1) Memperbesar porsi alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) secara langsung ke kas desa, 2) Memperkuat pengawasan serta pendanaan melalui program sektoral pemerintah kabupaten/kota, 3) Mengambil alih pelaksanaan melalui intervensi langsung pendanaan dan pengerjaan oleh Pemerintah Provinsi. Dari ketiga opsi tersebut, Pemprov Banten akhirnya memilih alternatif ketiga melalui peluncuran Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Alternatif intervensi langsung dipilih karena dinilai memiliki daya akselerasi yang lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan kemandirian fiskal desa atau kabupaten yang cenderung stagnan. Meski dinilai sukses secara teknokratis, proses formulasi alternatif kebijakan ini tidak sepenuhnya steril dari realitas politik praktis. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah produk dari kompromi politik (*policy as a political product*) (Dunn, 2018). Program Bang Andra merupakan kebijakan flagship atau program unggulan yang diusung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, sebagai bagian dari janji politik pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, pemilihan alternatif intervensi langsung ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pemecahan masalah (solusi atas rusaknya jalan), tetapi juga mengemban nilai simbolik-politik yang kuat. Melalui program bermerek personal (*branding*) ini, eksekutif dapat mendemonstrasikan komitmen politik secara langsung kepada basis massa di pedesaan, sekaligus membangun legitimasi kekuasaan melalui pembangunan yang kasat mata (*tangible output*). Pada akhirnya, dinamika perumusan Program Bang Andra memperlihatkan bahwa penyusunan alternatif kebijakan di tingkat daerah merupakan refleksi dari konvergensi tiga

aspek utama: pertimbangan rasional-teknokratis, pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat, dan kalkulasi kepentingan politik pembangunan daerah.

4. Penetapan Kebijakan

Tahap terakhir dalam formulasi kebijakan menurut Dunn adalah penetapan kebijakan. Program Bang Andra secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Bang Andra sekaligus memberikan legitimasi kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk terlibat langsung dalam pembangunan jalan desa. Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan diterbitkan oleh DPUPR Provinsi Banten melalui Nomor 600.1.8/SK.249-DPUPR/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebagai pedoman operasional pelaksanaan program. Penetapan Pergub tersebut merupakan bentuk legalisasi kebijakan yang sebelumnya hanya berupa gagasan pembangunan. Secara yuridis, kebijakan ini didukung oleh berbagai regulasi yang mengatur pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, penyelenggaraan jalan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta percepatan konektivitas jalan daerah.

Tabel 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program BANG ANDRA

Kelompok Regulasi	Dasar Hukum
Kewenangan Pemerintahan Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Pendanaan dan Keuangan Daerah	UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Arah Kebijakan Nasional	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
Landasan Operasional Program Bang Andra	Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten

Sumber: (Diolah dari Juknis Pergub Banten No.17 Tahun 2025)

Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten memperoleh dasar formal untuk membiayai dan melaksanakan pembangunan jalan desa yang selama ini lebih banyak menjadi kewenangan pemerintah desa. Program ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat akses ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Banten. Pada tahun 2025, Program Bang Andra berhasil membangun 62 infrastruktur desa dengan total anggaran sebesar Rp184 miliar yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Meskipun demikian, dari perspektif tata kelola pemerintahan masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa. Pergub Nomor 17 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai sebuah terobosan kebijakan karena memungkinkan pemerintah provinsi melakukan intervensi pembangunan pada infrastruktur jalan desa yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah desa. Oleh karena itu, koordinasi antarpemerintah menjadi faktor penting agar pelaksanaan Program Bang Andra tetap berjalan sesuai prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan sinergi pemerintahan tanpa menimbulkan konflik kewenangan di lapangan.

Untuk memperjelas bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan hingga ditetapkan menjadi regulasi resmi, Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 juga mengatur tahapan perencanaan dan penetapan program melalui mekanisme yang sistematis. Proses tersebut dimulai dari usulan pemerintah kabupaten/kota dan desa, dilanjutkan dengan verifikasi, penyusunan daftar prioritas, hingga penetapan melalui keputusan gubernur dan penganggaran dalam DPA. Alur tersebut menunjukkan bahwa Program Bang Andra tidak hanya lahir dari keputusan politik semata, tetapi melalui proses perencanaan dan seleksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Gambar 5. Diagram Alir Proses Perencanaan Program Peningkatan Konektivitas di Wilayah Banten Bidang Infrastruktur Jalan Berdasarkan Pergub Banten Nomor 17 Tahun 2025



Sumber: (Juknis Pergub Banten No.17 Tahun 2025)

Berdasarkan tersebut, proses perencanaan Program Bang Andra diawali dengan pengajuan usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Selanjutnya, Dinas PUPR Provinsi Banten melakukan verifikasi administratif dan teknis untuk menentukan ruas jalan yang memenuhi kriteria prioritas. Hasil verifikasi kemudian menjadi dasar penyusunan rancangan daftar prioritas yang ditetapkan melalui keputusan gubernur dan diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran daerah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penetapan Program Bang Andra dilakukan melalui proses yang terstruktur, sehingga memberikan legitimasi administratif dan hukum terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Analisis Kritis

Penyusunan kebijakan publik sesungguhnya bukan hanya serangkaian proses administratif yang kaku, tetapi juga merupakan medan pertarungan kepentingan, rasionalitas teknokratis, dan pengukuhan legitimasi politik pembangunan di tingkat lokal. Dalam menganalisis Program Bangun Jalan Desa Sejahtera yang juga dikenal sebagai Program Bang Andra di Provinsi Banten, langkah pertama yang penting untuk dipahami adalah bagaimana sebuah isu publik diidentifikasi dan dijadikan agenda resmi pemerintah. Mengacu pada pemikiran William N. Dunn, proses identifikasi masalah adalah dasar utama supaya kebijakan yang dihasilkan tidak berujung pada kesalahan sasaran atau kegagalan yang signifikan sejak awal. Program Bang Andra muncul sebagai tindakan nyata untuk mengatasi rendahnya kualitas jalan utama desa di Provinsi Banten, terutama di area selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat. Validasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh eksekutif menunjukkan bahwa kedekatan dengan realitas empiris masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat urgensi masalah ini.

Jika ditelaah lebih mendalam melalui perspektif sosiologi politik dan pengelolaan pemerintahan, keberadaan isu infrastruktur jalan desa dalam agenda kebijakan daerah tidak bisa dipisahkan dari status program ini sebagai kebijakan unggulan atau komitmen politik Gubernur Banten, Andra Soni. Di satu sisi, penggabungan program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya keselarasan vertikal dengan arah kebijakan nasional yang tertera dalam Asta Cita ke-6, yakni membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Sebaliknya, pemanfaatan nama pribadi eksekutif dalam merek program yaitu Bang Andra menekankan adanya dimensi simbolik politik yang signifikan. Menurut Leo Agustino (2008), program pembangunan yang memiliki nama personal sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk menjaga basis massa dan menciptakan legitimasi yang nyata di hadapan konstituen yang tinggal di pedesaan. Karena itu, rasionalitas

teknokratis yang berlandaskan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di sini saling terkait secara simbiotik dengan kepentingan politik elektoral dan citra kepala daerah.

Aspek kritis yang paling menarik dan berpotensi memicu diskusi dalam penyusunan kebijakan ini terdapat pada tahap pengembangan alternatif serta penetapan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 17 Tahun 2025. Keberadaan regulasi ini adalah sebuah inovasi hukum serta anomali dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Melalui Pergub itu, Pemerintah Provinsi Banten secara resmi mengambil alih wewenang pembangunan jalan desa yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi kewenangan khusus pemerintah desa atau kabupaten. Keputusan Pemprov Banten untuk memilih intervensi langsung, daripada meningkatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke kas desa, didasarkan pada alasan teknokratis terkait rendahnya kapasitas fiskal dan kemampuan manajerial di level desa untuk mempercepat pembangunan fisik berskala besar. Opsi ini terbukti menghasilkan efek langsung dan besar di tahun anggaran 2025, dengan pencapaian pembangunan 62 infrastruktur desa sejauh 67,87 kilometer dengan dana mencapai Rp184 miliar.

Walaupun pencapaian kuantitatif fisik program ini sangat mengesankan di tahun pertama pelaksanaannya, dominasi intervensi dari tingkat provinsi membawa risiko jangka panjang berupa berkurangnya semangat kemandirian desa (self-governing community) yang diatur oleh Undang-Undang Desa. Saat pemerintah provinsi langsung mengelola pembangunan fisik di daerah rural, dikhawatirkan akan timbul tumpang tindih dalam kewenangan operasional serta kemungkinan terjadinya konflik administratif di lapangan jika koordinasi tidak berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang dimulai dari usulan desa dan verifikasi bertingkat hingga ke tingkat provinsi sesuai dengan petunjuk teknis DPUPR sebenarnya bertujuan untuk mengurangi risiko tersebut. Namun, efektivitas jalur ini sangat tergantung pada keterbukaan ruang partisipasi bagi masyarakat desa supaya tidak terjerat menjadi objek pembangunan yang pasif. Penerapan metode pengaspalan hotmix atau beton yang disesuaikan dengan kontur tanah setempat menunjukkan adanya fleksibilitas teknis yang memadai, namun akuntabilitas publik dan pengawasan antar lembaga antara Pemprov, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten tetap merupakan syarat penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah pengelolaan baru.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian menyeluruh terhadap proses penyusunan kebijakan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di Provinsi Banten, dapat disimpulkan bahwa program ini adalah suatu bentuk kebijakan publik yang muncul dari pertemuan antara kebutuhan nyata masyarakat desa dan agenda strategis pemerintah daerah. Analisis formulasi kebijakan dengan teori William N. Dunn menunjukkan bahwa semua langkah, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, pengembangan alternatif, hingga penetapan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025, telah dilaksanakan secara terstruktur dan resmi.

Program ini berhasil menyediakan solusi alternatif melalui intervensi langsung berupa pendanaan dan pelaksanaan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi stagnasi pembangunan akibat keterbatasan kapasitas fiskal di tingkat desa dan kabupaten. Meskipun program ini memberikan dampak positif yang signifikan secara langsung terhadap konektivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat Banten pada tahun 2025, keberlangsungan program ini di masa depan sangat memerlukan adanya sinkronisasi kelembagaan yang tegas serta pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa untuk menghindari konflik kewenangan dan tetap mempertahankan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). Politik dan kebijakan publik. Bandung: AIPI Bandung Puslit KP2W, Lemlit Unpad
- Anderson, J. E. (2018). Public Policy-Making: An Introduction (8th ed.). Boston: Cengage Learning.

- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Edisi Ketiga Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- DPUPR Provinsi Banten. (2025). *Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten Bidang Infrastruktur Jalan*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1-9.
- Fatristya, L. G. I., Saimah, W., Hadi, I., & Aryanti, E. (2025). Peran air bersih dan sanitasi dalam meningkatkan kualitas hidup: Tinjauan literatur terhadap pencapaian tujuan SDGs 2030. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 6(1), 596-602. <https://doi.org/10.29303/geosceinceed.v6i1.598>
- Hasanah, N. (2023). PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA ENTIKONG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 12(9), 2485-2495. <https://doi.org/10.26418/jppk.v12i9.69464>
- Ikhsanudin, A. (2025, 16 Mei). Gubernur Banten luncurkan 'Bang Andra' program bangun jalan desa sejahtera. Diakses pada 16 Mei 2025. Dari detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7916626/gubernur-banten-luncurkan-bang-andra-program-bangun-jalan-desa-sejahtera>
- IM, S. F., Heryani, S., NIJ, B. M., Permatasari, N., Firdaus, M. F., Sevtian, D., & Herdiana, D. (2025). Formulasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Penelitian. Menulis: *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50-55.
- Jati, A. K., Azhar, A., & Iriani, A. (2025). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 700-712.
- Lestari, S., Susanto, A., & Wahib, M. (2025). Revitalisasi akses transportasi: Strategi untuk memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan di Indonesia. *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 3(3), 148-158. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i3.190>
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Situmorang, M. E., & Nasution, A. (2020). The Role Of Infrastructure In Economic Growth And Income Inequality In Indonesia. *Economics & Sociology*, 13(1), 102-115. <https://10.14254/2071-789X.2020/13-1/7>
- Pemerintah Provinsi Banten. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025–2029*. Pemprov Banten.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2026, 25 Februari). Program Bang Andra buka akses Desa Sukajaya, dongkrak produktivitas warga Serang. Biro Adpim Banten. <https://bantenprov.go.id/berita/program-bang-andra-buka-akses-desa-sukajaya-dongkrak-produktivitas-warga-serang>
- Pratama, R. A., Pratama, H. O., Gustiana, I., Saputra, A., & Nasor, M. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN DALAM KEPEMERINTAHAN DAERAH. *UNISAN JURNAL*, 4(8), 120-130. <https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/4363>
- Safitri, K. I., Syamsuadi, A., Anjani, B. P., & Rambe, W. (2025). Formulasi Kebijakan Lingkungan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Program Riau Hijau. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 8(01), 238-263.
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1-14.